



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPITAAN

Dalam rangka pelindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan	:	EC00202026763, 8 Agustus 2020
Pencipta		
Nama	:	Nafiah Solikhah
Alamat	:	Jl. Tanjung Gedong No.2 RT./RW. 005/008, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan., Jakarta Barat, Dki Jakarta, 11440
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Pemegang Hak Cipta		
Nama	:	Nafiah Solikhah
Alamat	:	Jl. Tanjung Gedong No.2 RT./RW. 005/008, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan., Jakarta Barat, Dki Jakarta, 11440
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Jenis Ciptaan	:	Brosur
Judul Ciptaan	:	EKSPLORASI KAMPUNG PRAIGOLI, SUMBA BARAT, NTT
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia	:	8 Agustus 2020, di Jakarta
Jangka waktu pelindungan	:	Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Nomor pencatatan	:	000197804

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001



EKSPLORASI

KAMPUNG PRAIGOLI Manifestasi alam dan budaya di tanah Marapu

Kampung Praigoli merupakan Kampung Adat (*wanno kalada*) di Kelurahan Waihura, Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia sebagai salah satu kekayaan budaya yang dimiliki oleh Pulau Sumba.

Keragaman budaya dan perwujudan arsitektur di Kampung Praigoli menjadi sebuah manifestasi alam dan budaya di tanah Marapu. Hunian tempat tinggal, bangunan-bangunan pendukung kebutuhan hidup sehari-hari dan kegiatan ritual adat istiadat, merupakan ajaran yang diwariskan (*traditional inheritance*) masyarakat Kampung Praigoli secara turun temurun.

Berdasarkan eksplorasi terhadap budaya yang terlihat (*tangible*) dan tak terlihat (*intangible*) Kampung Praigoli, dapat disimpulkan konsep arsitektur vernakular Kampung Praigoli adalah adanya kesatuhan antara manusia dengan alam semesta. Penghormatan terhadap karakteristik Alam Sumba, pengejawantahan Kebudayaan Marapu dan Penghormatan terhadap posisi perempuan sebagai ibu bagi manusia dan semesta.


Humba Aihulu!

Salam dari Sumba

KAMPUNG PRAIGOLI SUMBA BARAT, NTT



Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Tarumanegara
Jakarta



LEKASI



KETERANGAN

1. Uma Bakul
 2. Uma Hara
 3. Uma Tagauru
 4. Uma Taribang
 5. Uma A'a Gallu
 6. Uma Mawu Jlrik
 7. Uma Tabina Deta
 8. Uma Tabina Wawa
 9. Uma Ka-hi
 10. Uma Lahi Pewu
 11. Uma Prahalonu
- a. Batu Megalitik Kajawa
b. Batu Megalitik Taribang
c. Batu Megalitik Lada Katala
d. Batu Megalitik Todi Kabunu
e. Batu Megalitik Uma Ka-hi
tahun 2020 tidak ada

RUMAH (UMA)

1 **Uma Bakul**, sebagai pusat pemecahan masalah dalam Kabisu Praigoli, sebagai Rato Nyale Pasola Wanukaka, penjaga batu megalitik Kajawa, menjadi penghubung dengan kabisu lain yang memiliki ikatan budaya.

1. UMA BAKUL

4 **Uma Taribang**, sebagai bukti sejarah adanya ikatan persaudaraan dalam sumpah dan janji dengan warga rumput keluarga Taribang di Sumba Timur, menyimpan pusaka.

4. UMA TARIBANG

6 **Uma Mawu Jirik**, sebagai penasehat dalam perselisihan tangga.

6. UMA MAWU JIRIK

7 **Uma Tabina Deta**, sebagai penjaga pintu gerbang bagian atas/ sudut kiri Kampung Praigoli.

7. UMA TABINA DETA

10 **Uma Lahi Pewu**, sebagai penghubung pada Kabisu Marapali dalam pelaksanaan kegiatan adat di kampung Praigoli.

10. UMA LAHI PEWU

8 **Uma Tabina Wawa**, sebagai penjaga pintu bagian bawah/ sudut kanan Kampung Praigoli.

8. UMA TABINA WAWA

9 **Uma Ka-hi**, untuk menyelesaikan bentuk permusuhan.

9. UMA KA-HI

11 **Uma Praihalor**, sebagai pusat ritual adat ketika hewan terserang penyakit.

11. UMA PRAIHALOR

BATU MEGLITIK

Maraupu adalah Kepercayaan Masyarakat Sumba terhadap sesuatu yang disucikan, disembunyikan, dan disikralkan



a. **BATU MEGALITIK KAJIWA**, merupakan penghormatan atas jasa sepasang suami istri bernama Lakaru Kajawa dan Toda Bita Laka sebagai pendiri kampung adat Praigoli.

b. **BATU MEGALITIK TARIBANG**, merupakan bukti sejarah ikatan persaudaraan antara kabisu Praigoli dan keluarga Taribang di Sumba Timur.

c. **BATU MEGALITIK TIDI KABUNU**, Kata la merupakan kuburan bagi Lakaru Kajawa dan Toda Bita Laka yang diperlakukan sebagai pendiri Kampung Praigoli.

d. **BATU MEGALITIK BAKUL**, awalnya akan dimanfaatkan sebagai penutup bumbungan *Uma Bakul*, tetapi dengan berbagai pertimbangan tidak dapat dipakai.

e. **BATU MEGALITIK UMA KA-HI**, merupakan kuburan bagi Kabisu Uma Ka-hi.

f. **UMA HARA**, sebagai rumah adat perkawinan.

g. **PASOLA**, menggambarkan rasa syukur dan ekspresi kegembiraan masyarakat setempat, karena hasil panen yang melimpah.

h. **UMA A' GALLU**, sebagai penjaga pintu kandang ternak dari gangguan pencurian.



11. UMA PRAIHALOR



9. UMA KA-HI



PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN
NOMOR: 1994 -Int-KLPPM/UNTAR/XI/2019

Pada hari ini, Senin tanggal 4 November tahun 2019 yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Jap Tji Beng., PhD.
Kedudukan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
- ✓2. Nama : Nafiah Solikhah, S.T., M.T.
Kedudukan : Peneliti Utama

bertindak untuk diri sendiri dan atas nama : 1 (satu) orang Peneliti Anggota :

- a. Nama : Dr. Eng Titin Fatimah, S.T., M.Eng
Jabatan : Dosen Fakultas Teknik

baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama disebut PIHAK KEDUA, dengan ini sepakat untuk mengadakan perjanjian pelaksanaan penelitian sehubungan dengan telah disetujui usulan penelitian PIHAK KEDUA dengan judul:

"Keberlanjutan Arsitektur Vernakular di Kampung Praigoli, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur"

Pasal 1

PIHAK PERTAMA untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara, bertindak selaku pemberi tugas kepada PIHAK KEDUA, untuk melaksanakan penelitian dengan kualifikasi: Penelitian Pemula Lanjutan

Pasal 2

PIHAK KEDUA menyatakan sanggup menyelesaikan tugas penelitian sebagaimana tercantum dalam usulan penelitian yang telah disetujui oleh PIHAK PERTAMA, selambat-lambatnya akhir Juni 2020

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan biaya pelaksanaan penelitian bagi PIHAK KEDUA sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) seperti tercantum dalam rencana dan rekapitulasi penggunaan biaya.

Pasal 4

- (1) Penggunaan biaya penelitian yang diterima dari PIHAK PERTAMA adalah menjadi wewenang PIHAK KEDUA dengan catatan:
 - a. tidak melampaui batas biaya tiap pos anggaran yang telah ditetapkan.
 - b. peralatan/inventaris yang dibeli dengan anggaran biaya penelitian ini menjadi milik Lembaga.
- (2) Daftar/inventaris sebagaimana tersebut pada Ayat (1) Huruf (b) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah penelitian selesai, telah dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 5

- (1) Biaya penelitian diserahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dalam 2 (dua) tahapan:
 - a. tahap pertama sebesar 50 (lima puluh) persen dari keseluruhan biaya proyek penelitian dilakukan segera setelah naskah perjanjian proyek penelitian yang bersangkutan ditandatangani.
 - b. tahap kedua sebesar 50 (lima puluh) persen dilakukan segera setelah laporan penelitian selesai diseminarkan serta menyerahkan laporan akhir proyek penelitian sebanyak 5 (lima) eksemplar hard copy, logbook 2 eksemplar, laporan keuangan 3 (tiga) eksemplar dan soft copy dalam bentuk CD serta draf artikel ilmiah sebanyak 1 (satu) eksemplar kepada Lembaga.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan ringkasan laporan penelitian yang ditulis dalam bentuk artikel ilmiah dilengkapi abstrak dalam bahasa Inggris yang diterima dalam seminar atau jurnal nasional/internasional (*peer reviewer*)
- (3) Perjanjian ini berakhir setelah para pihak memenuhi semua kewajiban yang ditentukan Ayat (1) dan (2).

Pasal 6

- (1) PIHAK PERTAMA berhak mempublikasikan ringkasan laporan penelitian yang dibuat PIHAK KEDUA ke dalam salah satu jurnal ilmiah yang terbit di lingkungan Universitas Tarumanagara.
- (2) Hak cipta dan honorarium atas pemutuan ringkasan laporan penelitian sebagaimana dimaksud Ayat (1) dimiliki oleh PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA Berkewajiban membuat Poster penelitian yang sudah/sedang dilaksanakan, untuk dipamerkan pada saat kegiatan Research Week tahun terkait
- (4) Penggandaan dan publikasi dalam bentuk apapun atas hasil penelitian hanya dapat dilakukan oleh PIHAK KEDUA setelah mendapat persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 7

- (1) PIHAK KEDUA selain bertanggung jawab atas penyelesaian penelitian yang ditugaskan kepadanya, juga bertanggung jawab atas biaya yang telah diterimanya dari PIHAK PERTAMA.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA karena sesuatu hal terpaksa harus menyerahkan tanggung jawab kepada pihak lain, maka penyerahan tersebut harus sepengetahuan dan persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 8

PIHAK PERTAMA berhak menegur PIHAK KEDUA secara tertulis setiap saat, apabila dipandang PIHAK KEDUA telah melanggar isi perjanjian ini.

Pasal 9

- (1) PIHAK KEDUA dapat meminta kepada PIHAK PERTAMA untuk memperpanjang batas waktu penyelesaian penelitian lebih daripada yang ditentukan Pasal 2, dengan menyertai alasannya.
- (2) PIHAK PERTAMA berwenang untuk menolak permintaan PIHAK KEDUA sebagaimana dinyatakan Ayat (1).
- (3) Perpanjangan batas waktu sebagaimana dinyatakan Pasal ini hanya dapat diberikan satu kali.

Pasal 10

PIHAK KEDUA wajib mengembalikan biaya yang telah diterimanya kepada PIHAK PERTAMA, apabila PIHAK KEDUA menghentikan secara sepihak pelaksanaan penelitian.

Pasal 11

- (1) Apabila penyelesaian tugas penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 5 tidak dilakukan tepat pada waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 2 perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA didenda sebesar 1 (satu) persen untuk setiap hari kelambatan dengan jumlah setinggi-tingginya sebesar sisa anggaran yang belum diterimanya dan/atau dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dinyatakan Ayat (1) diberikan oleh Rektor atas rekomendasi Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 12

Biaya penelitian yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA sebagai akibat kesepakatan dalam perjanjian ini dibebankan kepada anggaran Universitas Tarumanagara.

Pasal 13

Resume dan laporan hasil penelitian dibuat PIHAK KEDUA dalam 5 (lima) rangkap disampaikan kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 14

- (1) Apabila terjadi perselisihan menyangkut pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaiakannya secara musyawarah.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dinyatakan dalam Ayat (1) tidak tercapai, keputusan diserahkan kepada Pimpinan Universitas.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bersifat final.

Pasal 15

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dibuat rangkap 3 (tiga)

